



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Wibawa Kasanah Sasagana Manunggal

Jl. Lingkar Selatan, Malangan, Giwangan Umbulharjo Yogyakarta Kode Pos: 55163
Telp. (0274) 4396955 HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@iogjakota.go.id
EMAIL: pertanianpangan@iogjakota.go.id WEBSITE: pertanian.iogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 800.1.6.1 / 068 / 098 / 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA YOGYAKARTA**

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantau pelaksanaan Kode Etik Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta sebagai pedoman perilaku Aparatur Sipil Negara agar efektif dan efisien, maka perlu dibentuk Majelis Kode Etik Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
7. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 472 Tahun 2021 tentang Penetapan Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta;
8. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 477 Tahun 2021 tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA YOGYAKARTA.
- Kesatu** : Membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Tugas Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :
1. melaksanakan penegakan Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. melakukan pemantauan pelaksanaan Kode Etik Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta;
 3. melakukan inventarisasi laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta;
 4. melakukan koordinasi atas dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta;
 5. melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melanggar Kode Etik;
 6. memberikan penilaian dan keputusan secara musyawarah mufakat terhadap pelanggaran Kode Etik Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta;
 7. melaporkan hasil pelaksanaan Kode Etik Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta.
- Ketiga** : Tata Kerja Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :
1. Ketua
 - a. memimpin proses pemeriksaan terhadap setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Aparatur Sipil Negara dan/atau temuan atasan langsung terhadap dugaan pelanggaran kode etik pegawai;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran kode etik pegawai;
 - c. menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi;
 - d. menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung Aparatur Sipil Negara apabila Aparatur Sipil Negara terbukti tidak bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik;
 - e. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan penegakan kode etik kepada Kepala Dinas.
 2. Sekretaris
 - a. membantu ketua dalam melaksanakan tugas kesekretariatan;
 - b. mempersiapkan tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik; dan
 - c. mencatat, mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi serta keputusan Majelis Kode Etik.

3. Anggota

- a. Memeriksa setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Aparatur Sipil Negara dan/atau temuan atasan langsung terhadap dugaan pelanggaran kode etik pegawai;
- b. Meminta keterangan tambahan dari pihak lain apabila diperlukan; dan
- c. Memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi terhadap dugaan pelanggaran yang diselesaikan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 30 Desember 2023



PLT. KEPALA

SUYUDI, SE, MSi

NIP. 196811061992030005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta
Nomor : 800.1-6.1/068/098/2023
Tanggal : 30 Desember 2023
Tentang : Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta

**MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA YOGYAKARTA**

No	Jabatan dalam Majelis	Nama	Jabatan dalam Dinas
1	Ketua	Sukidi, SE, MSi.	Plt. Kepala Dinas
2	Sekretaris	Ir. M. Imam Nurwahid	Kepala Bidang Pangan
3	Anggota	1. drh. Sri Panggarti	Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan
		2. Eny Sulistyowati, SP	Kepala Bidang Pertanian
		3. Tuti Setianingsih, A.Md	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 30 Desember 2023



PLT. KEPALA

SUKIDI, SE, MSi

196811061992030005